



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0002585.AH.01.04.Tahun 2019**

**TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN DARUNNAJAH HABSY**

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris IRFANSYAH RIDHANI S.H., M.Kn., sesuai Akta Notaris Nomor 01, tanggal 06 Februari 2019 yang dibuat oleh Notaris IRFANSYAH RIDHANI S.H., M.Kn. tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan DARUNNAJAH HABSY disingkat DARJAH tanggal 16 Februari 2019 dengan Nomor Pendaftaran 5019021663101102 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan DARUNNAJAH HABSY disingkat DARJAH;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN DARUNNAJAH HABSY disingkat DARJAH
berkedudukan di KOTA BANJARBARU sesuai Akta Notaris Nomor 01, tanggal 06 Februari 2019 yang dibuat oleh Notaris IRFANSYAH RIDHANI S.H., M.Kn. berkedudukan di KOTA BANJARMASIN.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 18 Februari 2019.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,


Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 20 Februari 2019

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0003326.AH.01.12.Tahun 2019 TANGGAL 18 Februari 2019



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BANJARBARU

Alamat Kantor : Jl. Pangeran Antasari No. 01 Banjarmasin 70711 Telp (0511) 4781711 Fax (0511) 4781836 Website: intanbjb.banjarrbaru.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KOTA BANJARBARU

NOMOR : 005/PAUD/DPMTSP/2020

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan laporan Tim Monitoring Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru tanggal 14 Juli 2020 kepada Penyelenggara Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini tersebut dapat diberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan.
- b. Bahwa Izin Penyelenggaraan Pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.
- Mengingat** : 1. Peraturan Walikota Banjarbaru No. 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMTSP) Kota Banjarbaru;
2. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Beberapa Perizinan dari Kepala Dinas Satuan Perangkat Daerah kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMTSP) Kota Banjarbaru; dan
3. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMTSP) Kota Banjarbaru Nomor 503/DPMTSP/2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Memproses Perizinan untuk Bidang Pelayanan Perizinan dan Bidang Pelayanan Perizinan Tertentu pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMTSP) Kota Banjarbaru.

Memperhatikan : Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Nomor : 421.0/1509/DP/2020 tanggal 14 Juli 2020.

M E M U T U S K A N

Menetapkan
PERTAMA

: Memberikan Izin kepada :

Nama Lembaga : PAUD TERPADU ALAM DARUNHAJAH

Jenis Program : 1. Taman Kanak-kanak
2. Kelompok Bermain (KB)
3. Tempat Penitipan Anak (TPA)

Alamat/Lokasi : Jl. Trikora Tamisaki Halayung RT.008 RW.002
Kel. Landasan Ulin Tengah Kec. Liang Anggang

Kota : Banjarbaru

Pemimpin/Penanggung Jawab : SAID ZEAN AL HABSYI

KEDUA

: Izin Penyelenggaraan tersebut pada pasal PERTAMA berlaku terhitung mulai tanggal 16 Juli 2020 sampai dengan ditutupnya PAUD tersebut / adanya pencabutan Izin PAUD.

KETIGA

- : 1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini sesuai dengan fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib memelihara kebersihan / keindahan lingkungan dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

